



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anton Sartono, S.H., dkk**, advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang No. 427 – Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4633/Adv/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat; melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Kota Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 10 November 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 1997 di hadapan pejabat PPN KUA Kec.Coblong, dengan Kutipan Akta Nikah No.182/54/V/1997 tanggal 05 Mei 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya terakhir bertempat tinggal bersama di Cluster PKJ Cupu Rancamanyar Blok.F-10 Kel.Rancamanyar, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung;
3. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, laki-laki, lahir tgl 16-10-1998 (23 thn);
 - ANAK II, laki-laki, lahir tgl 20-07- 2003 (18 thn);
 - ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tgl 05 Agustus 2010 (11 thn);
4. Bahwa mengingat anak-anak penggugat dan tergugat masih ada yang belum mumayyiz yaitu anak yang bernama **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Surakarta tgl 05 Agustus 2010 (11 thn)** yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadlonah dari penggugat selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, penggugat mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya";
5. Bahwa yang bertanggungjawab atas segala biaya kehidupan anak pada dasarnya adalah kedua orang tuanya, hanya saja lebih dititikberatkan kepada ayah kandungnya, begitu pula biaya pendidikan serta yang lain-lainnya untuk kepentingan anak tersebut adalah ayah kandungnya sampai anak itu bisa hidup mandiri, sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 104 ayat (1) dan (2) dan Pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang

2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor



menyebutkan Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri";

Untuk itu sudah sepantasnya Tergugat selaku ayah anak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk setiap bulannya;

6. Sedangkan anak Penggugat yang pertama telah berusia dewasa dan telah bekerja, dan anak yang kedua telah berusia di atas 12 Tahun (telah mumayyiz) dalam hal ini telah telah berhak memilih ikut Ibu (Penggugat) atau tidak, namun pada intinya Penggugat menginginkan dan bersedia jika semua anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat selaku ibunya;

7. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2019;

8. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak mempunyai pekerjaan dan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga anak-anak;
- Tergugat tidak bisa jadi ayah yang baik dan jadi imam yang baik dalam rumah tangga;
- Tergugat lebih senang kumpul-kumpul (nongkrong) dengan teman-temannya dan cenderung mengabaikan anak dan istrinya;
- Tergugat malah sering menggoda perempuan lain tanpa bisa menjaga perasaan istrinya;
- Pada tahun 2020 ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, hingga ketika itu membuat Penggugat selaku Ibu atau istri Tergugat pontang-panting cari uang pinjaman untuk berobat

3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, ketika itu Tergugat bilang tidak mempunyai uang, tapi anehnya Tergugat mampu membeli Obat Kuat penambah gairah seksual dengan harga mahal untuk keperluan pribadinya, tanpa memperdulikan anak yang sedang sakit; dan kemungkinan besar obat kuat tersebut dipergunakan oleh tergugat dengan perempuan selingkuhannya;

- Tergugat sering pergi keluar kota dengan alasan kerja tapi tidak pernah menafkahi anak dan istrinya dan justru tergugat suka meminta uang kepada anak kami yang paling besar;

9. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tgl 20 September 2021, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat pulang kerumah orang tuanya di Cikaso Bandung, dan sejak saat itu pulalah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sekitar 1(Satu) bulan;

10. Bahwa memang Penggugat dan Tergugat baru 1 (satu) bulan pisah rumah dan pisah ranjang, namun Tergugat sudah sejak tahun 2019 tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

11. Bahwa pada tgl.03 Oktober 2021 Tergugat telah mengembalikan/menyerahkan Penggugat selaku Istri Tergugat kepada keluarga Penggugat, dengan tujuan tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;

12. Pada tahun 2019 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah/ berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dan juga Mediasi di KUA Kec. Coblong tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan pemegang Hadlonah anak yang bernama : **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Surakarta tgl 05 Agustus 2010 (11 thn)** adalah diserahkan pada penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat selaku ayah anak untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk setiap bulannya;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 November 2021 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 08 Desember 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Anton Sartono, S.H., dkk, advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang

5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 427 – Kab. Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4633/Adv/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2021, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat yaitu pada poin 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 dan 13 serta diakui dengan persyaratan yaitu Pada Point 4, dan 6;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dengan syarat pada gugatan Penggugat pada poin 4 dan point 6 dengan uraian sebagaimana berikut:
 - 2.1. Pada Poin 4, Tergugat membenarkan atau mengizinkan Penggugat untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung akan tetapi dengan catatan selama Penggugat belum menikah kembali apabila Gugatan Penggugat ini dikabulkan, akan tetapi apabila Penggugat menikah Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk hak asuh anak di jatuhkan kepada Tergugat;
 - 2.2. Point 6, Tergugat memperbolehkan Kepada Penggugat untuk pengasuhan anak akan tetapi dengan catatan harus sesuai dengan pilihan dan keinginan anak untuk ikut bersama Penggugat atau Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada poin 8 dengan uraian sebagaimana berikut:

Pertama, tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat sejak tahun 2019 tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak. Bahwa sebetulnya apa yang diuraikan oleh Penggugat itu

6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar karena pada tahun 2019 Tergugat masih bekerja. Hanya pada akhir 2019 Tergugat berhenti bekerja Tergugat senantiasa mencari pekerjaan dan selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Namun seringkali Penggugat tidak bersyukur atas pemberian dari Tergugat;

Kedua, bahwa selama berumahtangga Tergugat sudah berusaha menjadi imam dan kepala rumahtangga yang baik, bahkan selama berumahtangga Penggugat yang terkadang tidak patuh kepada Tergugat;

Ketiga, bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering pergi keluar rumah untuk nongkrong dan mengabaikan Penggugat dan anak, bahwa Penggugat keluar rumah tidak setiap hari, itupun apabila Tergugat pergi keluar rumah apabila ada keperluan saja seperti silaturahmi dengan teman SMA, persiapan untuk pembuatan yayasan dan untuk mencari peluang penghasilan lain;

Keempat, bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan yang mengatakan bahwa Tergugat sering menggoda perempuan lain tanpa memperdulikan perasaan Penggugat, bahwa tergugat tidak pernah sekalipun menggoda perempuan lain, adapun apabila berinteraksi dengan perempuan lain apabila dalam hubungan pekerjaan aja;

Kelima, bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak memperdulikan kondisi anak ketika sakit dan lebih mengutamakan membeli obat kuat, bahwa menurut Penggugat sebagai seorang ayah anak selalu menjadi prioritas utama adapun ketika anak sakit itu pada waktu yang berbeda dengan Tergugat membeli obat kuat tersebut, dan Tergugat merasa Penggugat hanya mengada-ngada saja;

Keenam, bahwa apa yang dikemukakan Penggugat mengenai Tergugat sering pergi keluar kota untuk bekerja akan tetapi tidak pernah memberikan nafkah itu tidak benar, bahwa Tergugat apabila keluar kota untuk bekerja itu benar akan tetapi keperluan Tergugat untuk bekerja itu

7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung mendapatkan upah, dan apabila Tergugat sudah mendapatkan upah selalu diberikan ke Penggugat, dan prihal minta uang kepada anak itu hanya satu kali saja itupun untuk keperluan keluarga dan untuk Pembayaran BPJS;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada poin 10 dengan uraian sebagaimana berikut:

Bahwa Tergugat Tergugat merasa selama tahun 2019 masih menafkahi Penggugat seperti biasa hanya saja dari akhir tahun 2019 setelah Tergugat tidak bekerja pemberian nafkah kepada Peggugat tidak maksimal tapi masih memberikan dan untuk menunaikan kewajiban sebagai suami dalam memberikan nafkah batin Penggugat yang selalu menolak tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada dengan uraian sebagaimana berikut:

Bahwa Tergugat merasa tidak pernah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa dari apa yang telah Tergugat kemukakan diatas Tergugat dapat menyimpulkan bahwa Tergugat masih menyayangi dan mencintai Pengugat, dan Tergugat berharap Penggugat untuk berfikir ulang untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga rumah tangga dapat dipertahankan dan diperbaiki, Tergugat tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar karena manusia wajar mempunyai kesalahan dan bukan berarti hal tersebut tidak dapat diperbaiki;

7. Bahwa Tergugat menyadari tentang perceraian dibolehkan akan tetapi perceraian adalah hal yang di benci oleh Allah, sehingga kita harus berusaha mempertahankan rumah tangga sehingga perceraian adalah solusi terakhir ketika usaha-usaha yang lain sudah dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat;

8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dikabulkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan secara lisan mengajukan pencabutan gugatan tentang nafkah anak;

Bahwa terhadap replik tertulis Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban, Tergugat menyetujui pencabutan tentang gugatan nafkah anak, dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Nomor 1211/X/Pemdes-2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/54/V/1997 tanggal 05 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Coblong, Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7432/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

B. Saksi:

9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eva Gracetyane S binti Sutisna, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl Gotong Royong No III RT 003 RW 006 Desa Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Rudi Darmawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bersama tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan selebihnya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena ekonomi dan cemburu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Asep Hermansyah bin Alamsyah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl Pesona Bali No II RT 001 RW 018 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rudi Darmawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bersama tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi berdasarkan cerita sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan ekonomi dan cemburu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada jawabannya namun tidak keberatan cerai, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa

11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 November 2021. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 08 Desember 2021 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Anton Sartono, S.H., dkk, advokat yang yang berkantor di Jalan Raya Soreang No. 427 – Kab. Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4633/Adv/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat

12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat karena sejak akhir 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah, tidak dapat menjadi imam yang baik, dan tidak perhatian kepada Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah sebabnya. Terhadap gugatan hak asuh anak Tergugat tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selama Penggugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada secara lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat sudah mengajukan duplik tertulis yang secara lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab-menjawab, yang harus dibuktikan Penggugat adalah pokok-pokok gugatan yang dibantah oleh Tergugat meliputi penyebab perselisihan dan akibat perselisihan terhadap keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan yang harus dibuktikan oleh Tergugat adalah pokok-pokok dalil bantahannya terkait penyebab perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara jo.

13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 04 Mei 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta, tanggal 5 Agustus 2010 dan saat ini belum mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi masing-masing adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup maka Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam dan telah dikaruniani anak yang salah satunya belum mumayyiz yaitu Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta, tanggal 5 Agustus 2010;
2. Bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan juga melalui mediasi selama persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terlepas apa penyebabnya, telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang

15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al-Fiqhi Wa Al-Qanuni* halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

**ولا خير في اجتماع بين متبغاضين
ومهما تكون أسباب هذا النزاع خطيرا
كان أو تافحا فإن من الخير أن تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.**

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhanah) yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang belum mumayyiz (12 tahun) bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 05 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum *mumayyiz* apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan terbaik anak tersebut (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menginginkan agar anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan selama Penggugat belum menikah kembali setelah nantinya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengasuhan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan pengasuhan tersebut;

17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Betapapun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep tersebut tidak berdiri sendiri namun harus dikaitkan dengan aturan lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka dapat dipahami bahwa penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak bukan otomatis ibunya melainkan dengan pertimbangan siapa diantara ayah dan ibunya yang paling mampu dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa sejak awal Penggugat selaku ibu kandungnya menuntut hak asuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat dimana hal tersebut dapat dipahami sebagai itikad baik Penggugat untuk merawat dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak ketiga Penggugat dan Tergugat. Lagi pula, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut dengan syarat selama Penggugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung berhak dan layak mendapatkan hak asuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak ketiga Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat namun dalam rangka memberikan hak anak untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dari kedua orang tuanya

18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya mengenai nafkah anak setelah adanya jawaban dari Tergugat dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan maka secara formil hal tersebut dapat dibenarkan dan karenanya gugatan tentang nafkah anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat tentang biaya perkara agar dibebankan kepada negara, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan oleh karenanya petitum mengenai biaya perkara tersebut harus dinyatakan ditolak;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 05 Agustus 2010 kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat (Tergugat) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya demi kepentingan terbaik anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Utami Nurwulan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat/Kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Sahuri, S.Sy.

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Utami Nurwulan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Kuasa : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp280.000,00

20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00+
Jumlah : Rp410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 7454/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)